



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Sekretariat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah;
 - b. bahwa sehubungan telah dibentuknya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka sangat mempengaruhi terhadap susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 nomor 74 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 117 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Nomor)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
dan
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 76), diubah sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah.
 - b. Asisten Pemerintahan
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.
 - b) Sub Bagian Pertanahan dan Tata Kota.
 - c) Sub Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

- 2) Bagian Hukum
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan.
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
 - 3) Bagian Hubungan Masyarakat
 - a) Sub Bagian Analisis Informasi.
 - b) Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.
 - c) Sub Bagian Protokol.
- c. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
- 1) Bagian Perekonomian
 - a) Sub Bagian Pengembangan Potensi dan Investasi Daerah.
 - b) Sub Bagian Sarana Perekonomian.
 - c) Sub Bagian Produksi Daerah.
 - 2) Bagian Pembangunan
 - a) Sub Bagian Penyusunan Program.
 - b) Sub Bagian Pengendalian Program.
 - c) Sub Bagian Analisis, Evaluasi dan Pelaporan
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - a) Sub Bagian Agama.
 - b) Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
 - c) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.
- d. Asisten Administrasi
- 1) Bagian Umum
 - a) Sub Bagian Tata Usaha.
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - c) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
 - 2) Bagian Keuangan dan Sarana
 - a) Sub Bagian Anggaran.
 - b) Sub Bagian Akuntansi.
 - c) Sub Bagian Sarana dan Prasarana.
 - 3) Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur
 - a. Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Formasi Jabatan.
 - b. Sub Bagian Tatalaksana.
 - c. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Disahkan di Kuningan

Pada tanggal **30 Desember** 2011



BUPATI KUNINGAN,

AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal **30 Desember 2011**



**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,**

YOSEP SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2011 SERI D NOMOR 156

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG SEKRETARIAT DAERAH

I. UMUM.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengadakan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah.

Perubahan ini perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka tertib dan teraturnya pengelolaan keuangan dan asset di Daerah telah dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset di Daerah dan secara teknis kelembagaan sangat berpengaruh terhadap susunan organisasi Sekretariat Daerah sehingga perlu melakukan peninjauan kembali terhadap keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah.

Dalam rangka peninjauan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2008 dimaksud perlu ditempuh melalui proses perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I
Cukup jelas


Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 56 TAHUN 2011
SERI

D

Lampiran : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
 NOMOR : 9 Tahun 2008
 TANGGAL : 24 Juli 2008
 TENTANG : SEKRETARIAT DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN



BUPATI KUNINGAN

AANG HAMID SUGANDA